

KEPUTUSAN
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA L H O K S E U M A W E

NOMOR: 013/PP.00.02/K.AC-22/01/2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA
L H O K S E U M A W E NOMOR 120.a/PP.00.02/K.AC-22/11/2023 TENTANG TIM KELOMPOK
KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA L H O K S E U M A W E
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA L H O K S E U M A W E

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan kampanye di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, sehubungan dengan tugas pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, Pengawas Pemilu dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan kebutuhan pengawasan tahapan Kampanye Pemilu sebagai bentuk strategi pencegahan dan penanganan pelanggaran pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 395/PP.00/K1/11/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum, untuk mengoptimalkan tugas Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum perlu dilakukan penentuan Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota secara tertib dan efektif;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, Panwaslih Kota Lhokseumawe perlu menetapkan Tim Kelompok Kerja dengan turut melibatkan pihak eksternal dan *stakeholder* terkait pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 395/PP.00.00/K1/11/2023 Tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6599 Tahun 2023 Tanggal 13 Desember 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Wali Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh;
10. Surat dari saudara Khairil Anwar Tanggal 03 Januari 2024 Perihal Surat Pengunduran Diri.

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHKSEUMAWE NOMOR 120.a/PP.00.02/K.AC-22/11/2023 TENTANG TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Pokja Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sesuai kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah Bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan kinerja pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pokja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim Pokja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung Jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melakukan monitoring, supervise, dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemilihan Umum Tahun 2024 secara berkala;
 3. Melakukan Koordinasi dan evaluasi pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Ketua bertugas,
 1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawadan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas secara berjenjang;
 3. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pokja pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemilihan Umum Tahun 2024 secara berjenjang.
- d. Sekretaris bertugas memberikan dan mengumpulkan seluruh bahan dukungan administrasi yang dihasilkan oleh setiap aktifitas Tim Pokja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dituangkan dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A).

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686196/2024 tanggal 24 November 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada tanggal : 08 Januari 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKESEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKESEUMAWE NOMOR 120.a/PP.00.02/K.AC-22/11/2023 TENTANG TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
NOMOR : 013/PP.00.02/K.AC-22/01/2024
TANGGAL : 08 Januari 2024

SUSUNAN
TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1	Hanan, SP, MM	Pj Walikota Lhokseumawe	Pengarah
2	Dedy Syahputra	Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
1	Ayi Jufridar	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Sekretaris		
1	T. Adnan, S.E	Sekretaris Daerah Lhokseumawe	Ketua
2	Santi Setiawati	Koordinator Sekretariat Panwaslih Kota Lhokseumawe	Ketua
3	Dr. M. Irsyadi, S.Sos, MSP	Unsur BKPSDM Lhokseumawe	Sekretaris
4	Vera Darmayani	Pelaksana PNS Panwaslih Kota Lhokseumawe	Sekretaris
IV	Anggota		
1	Rudi Patar Marihot Siahaan, S.H	Kasat Intelkam Polres Lhokseumawe	Anggota
2	Ramario Haqri, S.H	Jaksa Fungsional	Anggota
3	Mustakim	Staf Panwaslih Kota Lhokseumawe	Anggota
4	Mila Maulianti	Staf Panwaslih Kota Lhokseumawe	Anggota
5	Wais Arkarni	Staf Panwaslih Kota Lhokseumawe	Anggota
6	Andri Rizki Pangaribuan	Staf Panwaslih Kota Lhokseumawe	Anggota

KETUA,

DEDY SYAHPUTRA
